



Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang

Solihandrachem^{1*}, Muhammad Hasbi², Yasniwati³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: solihandrachem123@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 10/08/2023

Direvisi, 12/09/2023

Dipublikasi, 04/10/2023

Kata Kunci:

Perkawinan; Perceraian;
dan Nafkah Anak.

Keywords:

Marriage; Divorce;
Child Support.

Abstrak

Tulisan ini menelaah mengenai Pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Kota Padang. Bagaimana pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang? Apa hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian di Kota Padang? Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum mengatur terkait ketentuan nafkah anak pasca perceraian. Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak. Terdapat beberapa alasan yang menjadi hambatan pelaksanaan memberi nafkah anak pasca perceraian. Adakalanya disebabkan oleh faktor internal suami dan adakalanya disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal suami adalah disebabkan oleh: (a) Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak mampu. (b) Tidak adanya kesadaran. (c) Anak diasuh oleh ibunya. Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikut: (a) Faktor yuridis yang belum lengkap. (b) Biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi. (c) membutuhkan waktu lama. (d) sulit menunjukkan harta suami.

Abstract

This paper examines the implementation of child maintenance based on divorce decisions at the Padang City Court. How is the implementation of providing a living for children based on divorce decisions at the Padang Religious Court? What are the obstacles in implementing divorce decisions related to post-divorce child support in Padang City? In this study it shows that Indonesia as a rule of law regulates the provisions regarding child support after divorce. Laws and regulations have provided a basis for legal protection of children. There are several reasons that become obstacles to the implementation of providing a living for children after divorce. Sometimes it is caused by the husband's internal factors and sometimes it is caused by external factors. As for what is included in the husband's internal factors are caused by: (a) The ex-husband did not have a steady income and was unable to afford it. (b) Lack of awareness. (c) The child is raised by the mother. The external factors that become obstacles in carrying out divorce decisions related to post-divorce child support are as follows: (a) Incomplete juridical factors. (b) The child's fee is lower than the execution fee. (c) takes a long time. (d) it is difficult to show the husband's assets.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang diikat berdasarkan iman dengan tujuan untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama. Hidup bersama merupakan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dan berkeluarga adalah manifestasi dalam bentuk terkecilnya. Melalui lembaga perkawinan yang merupakan dasar peradaban manusia sebagai wadah untuk manusia

menagabadikan diri satu dengan yang lainya dan saling menghormati perasaan.¹ Terwujudnya rumah tangga yang diawali dengan akad yang harus selalu dijaga dan dipertahankan. Akad perkawinan dalam Hukum Islam bukan hanya perjanjian semata, melainkan ikatan suci (*mitsaqon golidhon*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah S.W.T., sehingga ada ruang ibadah dalam sebuah perkawinan.²

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, salah satu akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri. Selain itu juga akan menimbulkan akibat hukum tentang anak. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah akan menimbulkan kewajiban bagi orangtuanya untuk mendidik, merawat dan menafkahnya baik dalam perkawinan maupun setelah perceraian. Perceraian merupakan perbuatan yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah. Perceraian juga merupakan perbuatan hukum yang pastinya akan menimbulkan akibat-akibat hukum. Berdasarkan Pasal 115 kompilasi hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena ada talak dari suami atau gugat cerai yang dilakukan oleh istri yang mana perceraian hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang pengadilan agama. Dari perceraian akan ada akibat hukum seperti penguasaan anak dan nafkah.

Akibat dari perceraian seperti hak asuh anak suatu hal yang harus dijamin kepastian nya setelah perceraian. Apakah anak akan dibawah penguasaan ibu atau ayah atau juga bisa diasuh bersama. Kepastian pemeliharaan anak dalam perceraian juga disebutkan dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang telah mengatur secara pasti mengenai pemeliharaan anak dalam perceraian, menyatakan:

1. Anak dibawah 12 tahun yang berhak mengasuh ialah ibu.
2. Anak diatas 12 tahun diberi kebebasan untuk memilih antara ayah atau ibu.
3. Biaya pemeliharaan anak ditanggung suami.

Tujuan diatur secara terperinci ini adalah untuk mewajibkan kepada orangtua terhadap pembinaan dan pendidikan anak.³ Setiap anak harus dipelihara dan didik oleh orang tuanya walaupun orang tuanya sudah bercerai. Perceraian hanya mengakhiri perkawinan bukan megakhiri tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Anak harus dilindungi, didik dan dibiayai sampai anak dewasa dan mandiri. Anak yang dibahas dan dilindungi karena perceraian ialah anak yang dibawah umur yang diasuh oleh ibunya namun biaya pemeliharaan pendidikan menjadi tanggung jawab ayahnya.⁴

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, langsung ke lapangan dengan meneliti ke Kaantor Pengadilan Agama kota Padang, agar mengetahui kepastian hukum dalam putusan perceraian yang telah memiliki kekuatan hukum

¹ Lili rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. PT. Remaja Resdokarya. Bandung. Hlm.1.

² Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana. Jakarta. Hlm. 206.

³ M. Yahya Harahap. 1989. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 45.

⁴ Djamil Latif. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. Hlm. 81-82.

tetap terhdap nafkah anak dan dihubungkan dengan fakta dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini.

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan putusan pengadilan terhadap nafkah anak. Data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang nomor 23 tentang Perlindungan anak. Penelitian ini juga bahan hukum sekunder berupa bahan hukum buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pemberian nafkah anak berdasarkan putusan perceraian di pengadilan agama padang

Pelaksanaan akad nikah akan menimbulkan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah selain diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia juga disebutkan di dalam Al-Quran. Pelaksanaan akad nikah akan menimbulkan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Kewajiban seorang ayah dalam memberikan nafkah selain diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia juga disebutkan di dalam Al-Quran. Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, tidak sedikit pasangan suami istri yang gagal mempertahankan hubungan mereka dan meyebabkan putusnya perkawinan. Indonesia sebagai Negara Hukum mengatur terkait ketentuan nafkah anak pasca perceraian. Peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan bagi perlindungan hukum terhadap anak. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pasal 41 huruf (a) sampai dengan huruf (c) memberikan perlindungan kepada anak pasca perceraian. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semaksimal-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu bagi mantan istri.

Dalam bentuk keadilan yang harus ditegakkan dalam Islam salah satunya adalah keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk. Mantan suami dan mantan Istri meskipun sudah bercerai, sebagai sesama manusia dituntut saling untuk memperlakukan manusia lainnya dengan baik dan benar, tolong menolong, dan penuh kasih sayang dalam berbagai kehidupan tanpa membedakan derajat satu sama lain. Dalam hal ini, pasangan suami istri meskipun sudah bercerai, tetap harus memperlakukan mantan istri atau mantan suami dengan baik dan benar. Perlakuan yang baik dan benar bagi mantan suami pasca perceraian adalah tetap memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap nafkah atas segala kebutuhan anak dari hasil pernikahannya.

Di Pengadilan Agama Padang angka perceraian cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2021 Pengadilan Agama (PA) Padang Kelas 1A menerima 2.240 perkara perceraian. Angka tersebut meningkat 12% (persen) dibandingkan perkara yang terjadi pada tahun 2020 yakni sebanyak 1.989 perkara. Perkara perceraian yang diterima Pengadilan Agama Padang didominasi perkara cerai gugat atau gugatan yang diajukan pihak istri. Pada tahun 2020 jumlah perkara cerai gugat 1123, sementara untuk cerai talak berjumlah 442. Pada tahun 2021 untuk jumlah perkara cerai gugat meningkat menjadi 1.232 perkara, pada tahun 2022 tercatat 1.311 perkara. Menurut data laporan penyebab paling dominan terjadinya perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di rumah tangga. Selain perselisihan dan pertengkaran, perceraian juga terjadi disebabkan oleh masalah kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan tempat kediaman bersama, nafkah, berselingkuh, tidak jujur dalam keuangan tidak peduli atau mementingkan diri sendiri, hubungan dengan keluarga besar tidak harmonis, cemburu buta dan campur tangan keluarga.⁵

Perkara perceraian yang mencantumkan nafkah anak biasanya terdapat dalam perkara cerai talak, dimana suami berkedudukan sebagai pemohon yang mengajukan perkara ke Pengadilan, sedangkan istri berkedudukan sebagai termohon. Dalam perkara cerai talak, jika istri datang memenuhi panggilan pengadilan untuk bersidang, biasanya istri akan mengajukan gugat balik (rekonsvensi). Diantara gugatan rekonsvensi yang diajukan salah satunya meminta biaya *hadhanah* (nafkah anak). Pengadilan Agama mengabulkan besaran nafkah anak berdasarkan besaran penghasilan Pemohon dan kebutuhan anak. Pada perkara cerai gugat dimana istri berkedudukan sebagai Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan, dalam gugatannya istri juga mencantumkan nafkah anak dalam gugatan, dan jika gugatan tersebut beralasan hukum untuk diterima maka hakim akan mengabulkan gugatan tersebut.

Pasca terjadinya perceraian, anak berhak mendapat nafkah *Madhiyah* anak (nafkah lampau anak), yang merupakan nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh ayah (mantan suami) kepada anaknya sewaktu anak tersebut belum dewasa dan mandiri (berusia 21 tahun). Biaya *Hadhadanah* (pemeliharaan) dan nafkah anak adalah biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak yang telah ditetapkan kepada salah satu dari orang tuanya atau keluarga lain yang menggantikannya. Jika seorang istri bercerai dengan suaminya atau tidak dalam masa *iddah* talak *raj'i*, istri masih berhak menerima nafkah untuk memelihara anaknya serta jaminan tempat tinggal untuk anaknya tersebut hingga dewasa. Nafkah *iddah* adalah nafkah dari mantan suami kepada mantan istri setelah mantan suami ucapkan ikrar talak, nafkah *iddah* diberikan selama waktu tertentu yaitu waktu masa *iddah*. Nafkah *iddah* umumnya berupa uang. Sedangkan *mut'ah* ialah pemberian mantan suami kepada mantan istri sebagai akibat adanya perceraian, dimana istri telah dijatuhkan talak. *Mut'ah* dapat berupa uang, benda, perhiasan yang umumnya disesuaikan berdasarkan kesepakatan dan kemampuan suami. *Mut'ah* wajib diberikan mantan suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul* dan perceraian atas kehendak suami. Jika terjadi perselisihan mengenai besaran *iddah* yang diterima maka dapat dianjurkan diberikan pengarahan oleh pengadilan agama untuk diselesaikan secara musyawarah atau kekeluargaan. Namun apabila tidak terjadi kesepakatan maka Pengadilan Agama dapat menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan

⁵ Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, 24 Februari 2023.

suami serta tidak memberatkan bagi suami dan sebaliknya saat pembacaan *sighot taklak* di depan majelis hakim Pengadilan Agama, istri mengikhhlaskan untuk suami tidak melaksanakan kewajibanya. Hal ini sesuai Pasal 80 ayat 4 dan 7 Kompilasi hukum islam yang menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami akan menanggung:⁶

- a. Nafkah, kiswah, biaya perawatan, pengobatan istri dan anak.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan diri, biaya pengobatan istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan anak.

Pada dasarnya sikap Pengadilan Agama terhadap mantan suami yang tidak menjalankan kewajibanya selama masa *iddah* istri tergantung dari mantan istri, apakah akan mengajukan perkara ke Pengadilan Agama atau tidak. Pengadilan Agama Padang menjelaskan bahwa putusan perceraian selalu diikuti kewajiban terhadap nafkah istri dan anak, karena:

- a. Ketika cerai talak suami kepada istri, hakim memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk membebani suami nafkah *iddah* dan mutaah terhadap istri.
- b. Disisi gugat balik istri diberikan hak untuk mengajukan untuk nafkah anak, *iddah* dan *mutaah*.
- c. Apabila cerai gugat, disamping mengajukan gugatan perceraian sekaligus mengajukan nafkah untuk pengugat dan nafkah anak.

Gugatan yang diakumulasikan dengan gugatan nafkah istri juga banyak di pengadilan agama padang.⁷ Pasal 136 ayat 2 KHI mengatur tata cara pengajuan permohonan istri atas nafkah, biaya pemeliharaan anak, harta perkawinan selama proses pemeriksaa dilakukan. Saat perkara cerai sedang berjalan istri sebagai pengugat dapat mengajukan kepada hakim agar lebih dahulu ditetapkan nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perakinan. Jadi sebelum perkara diputus hakim menetapkan terlebih dahulu berapa nafkah yang harus dibayar oleh suami. Berapa besaran biaya tiap bulan biaya pemeliharaan anak yang harus dipenuhi suami serta kepada siapa diserahkan penjagaan harta bersama. Putusan itu dapat disampaikan sebelum pokok perkara, namun putusan ini mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi kedua belah pihak sampai putusan pokok mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak antara Pemohon (tempat dan tanggal lahir, Padang 25 Juni 1984, agama Islam), dengan Termohon (tempat dan tanggal lahir Padang, 13 November 1985, agama Islam), Pengadilan Agama Padang menetapkan terkait nafkah yang harus dilaksanakan mantan suami dalam putusan Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg. berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan sebagai berikut:⁸

1. Dalam rekovensi berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena perceraian maka akibat atau konsekuensi hukumnya adalah: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas sumai untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”
2. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, selama berlangsungnya Gugatan Percerian atas Perohonan penggugat dan tergugat pengadilan dapat:
 - a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
 - b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.

⁶ Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Ppengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.

⁷ Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Ppengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.

⁸ Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg. tahun 2021.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyatakan bahwa dalam terjadinya perceraian:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan.
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
4. Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1979 serta KHI Pasal 149 juga menyatakan bahwa: “bila perkawinan putus karena Talak maka bekas suami wajib:
 - a. Memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qabla al-dukhul*.
 - b. Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa *iddah*.
 - c. Memberikan mahar yang masih terutang seluruhnya atau separuh untuk *qabla al-dukhul*.
 - d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam putusan cerai talak Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg antara Pemohon dan Termohon, terkait nafkah anak pasca perceraian ditetapkan sebagai berikut:⁹

1. Anak pertama laki-laki, lahir 21 Maret 2012 (saat perceraian berusia 9 tahun 6 bulan) dan anak kedua laki-laki, lahir 15 Desember 2016 (saat bercerai berumur 4 tahun sembilan bulan. Kedua anak dimaksud masih dibawah umur (belum *mumayyiz*) tetap berada dibawah asuhan ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah kandungnyamantan suami.
2. Bahwa selama ini Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya terhadap Nafkah *Madhiyah*, maka beralasan hukum kiranya Penggugat untuk membayar Nafkah *Madhiyah* terhutang kepada Penggugat Rekovensi sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah setiap bulannya x 26 (dua puluh enam) bulan. Dengan demikian Tergugat terhutang atas Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah) dan harus dibayarkan pada saat sebelum ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekovensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.
3. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menetapkan biaya *Hadhanah* untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat Rekovensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekovensi selaku ayah kandung sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Padang Kelas IA dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan serta ditambah dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan.
4. Nafkah *iddah* terhadap Penggugat Rekovensi selaku istri yang akan diceraikan harus dibayarkan secara tunai sebesar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya selama masa *iddah* dengan total Rp6.000.000 (enam juta rupiah) dan harus dibayar secara tunai pada saat sebelum ikrar talak diucapkan.
5. Sebagai seorang isteri Penggugat Rekonvensi telah berjuang mengupayakan keuangan rumah tangga agar dapat tercukupi karena Tergugat Rekonvensi selaku kepala keluarga yang tidak bertanggungjawab dan bahkan Penggugat Rekonvensi sampai mengorbankan diri sendiri dan terlibat kasus hukum serta ditahan selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan pada

⁹ Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg tahun 2021.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Air Padang yang semata-mata Penggugat Rekonvensi lakukan hanya untuk membantu Tergugat Rekonvensi dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, *oleh karenanya Penggugat Rekonvensi harus diberikan Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)* dan harus dibayarkan secara tunai pada saat sebelum Ikrar Talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*.

Setelah ditetapkan kewajiban ayah/mantan suami untuk memberi nafkah atau memenuhi nafkah dan biaya pendidikan anak pasca perceraian tidak selalu mantan suami melaksanakan sesuai yang telah ditetapkan dalam putusan cerai. Beberapa mantan suami lalai dan putus komunikasi pasca perceraian. Hal ini yang selalu menjadi beban istri pasca perceraian, seperti yang dialami mantan istri dalam putusan cerai talak Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg.

Sebagai seorang ibu, mantan istri berusaha untuk memenuhi hak dan kebutuhan anaknya pasca perceraian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, bahwa kewajiban mantan suami untuk memberi nafkah anaknya tidak terputus. Beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah menghubungi mantan suami untuk mengingatkan kewajiban terhadap anaknya yang berada di Sekolah Dasar. Mantan istri juga mencari tau mengenai kemampuan finansial mantan suami dengan menanyakan slip gaji mantan suami, untuk meyakinkan bahwa mantan suami tidak dalam keadaan sulit finansial, namun upaya yang telah dilakukan mantan istri tidak berhasil. Pada akhirnya mantan istri yang dirugikan dengan menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab mantan suami.¹⁰

Dari beberapa kasus mantan suami yang lalai dan tidak menjalankan kewajiban pasca perceraian sesuai putusan pengadilan, tidak semua mantan istri yang mau menanggung beban sendiri dan kembali memperjuangkan hak anaknya ke Pengadilan. Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan kewajiban terhadap nafkah anak pasca putusan cerai, pihak istri dapat mengajukan gugat nafkah. Seperti yang terjadi pada kasus antara Penggugat dan Tergugat yang telah putus perkawinan dengan telah diucapkannya ikrar talak pada 11 Mei 2020 dengan putusan Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Pdg. Pasca perceraian, kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dipelihara dan diasuh penggugat, karena kedua anaknya masih kecil dan butuh biaya pemeliharaan kedua anak tersebut. Pasca perceraian, mantan suami lalai terhadap nafkah anaknya. Pada putusan perkara dalam Gugatan Nafkah Anak No 1074/Pdt.G/2020/PA.Pdg, hakim Pengadilan Agama Padang memutuskan:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- b. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama laki-laki, lahir pada tanggal 19 Agustus 2010, anak ke-dua perempuan, lahir pada tanggal 22 November 2013, minimal sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% setiap tahun berikutnya, mengikuti kebutuhan anak dan semakin meningkat, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri/umur 21 tahun.
- c. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya ini sejumlah Rp586.000., (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Dalam memutus perkara tersebut, berdasarkan keseluruhan pertimbangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara dengan Mantan Istri (NR), pada tanggal 15 Februari 2023.

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2008, kemudian hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Nomor 132/Pdt.G/2020/PA.Pdt, tanggal 11 Mei 2020 dengan Akta Cerai 449/AC/2020/PA.Pdg, tanggal 11 Mei 2020.
- b. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Muhammad Aliffa (laki-laki), lahir pada tanggal 19 Agustus 2010, 2. Adiva Eksania Adriani (perempuan), lahir pada tanggal 22 November 2013.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk 2 (dua) orang anak tersebut sejumlah Rp3.700.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) setiap bulan, dengan alasan Tergugat adalah Karyawan BUMDK dengan gaji tetap Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) di luar uang lauk pauk, uang jalan dan bonus, tetapi dalilnya tidak didukung dengan alat bukti tertulis maupun saksi, maka Majelis menetapkan sendiri sesuai dengan kepatuhan dan memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan SEMA No.3 Tahun 2015 sekaligus menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan 2 (dua) orang anak. Setelah adanya putusan tetap dari pengadilan, mantan suami masih tidak melaksanakan sesuai putusan pengadilan.

Untuk mendesak mantan suami agar melaksanakan kewajiban sesuai putusan, mantan istri sebagai pihak yang dimenangkan atas gugatan nafkah anak perlu mengajukan permohonan eksekusi untuk menjalankan putusan yang telah ditetapkan. Hal ini yang selalu menjadi kendala bagi mantan istri untuk memperjuangkan hak atas nafkah anaknya. Mantan istri membutuhkan biaya untuk memastikan mantan suami melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan. Hal ini juga yang menjadi alasan bagi mantan istri pada akhirnya memutuskan untuk menanggung sendiri kebutuhan dan nafkah anaknya.

Hambatan Dalam Melaksanakan Putusan Perceraian Terkait Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kota Padang

Suatu perceraian yang terjadi akan berdampak terhadap 3 hal penting, yaitu putusnya hubungan komunikasi dan ikatan suami istri, hak pemeliharaan anak yang meliputi nafkah anak, dan harus dibaginya harta perkawinan termasuk ke dalam harta bersama. Hak anak merupakan hal penting untuk diperhatikan mengingat kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan hubungan antara anak dan orang tua. Hubungan tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, hubungan tersebut terus berlanjut sampai anak tersebut dewasa walaupun perkawinan kedua orang tuanya sudah putus.

Kekuasaan dan tanggung jawab orangtua terhadap anak tidak berakhir begitu saja disaat putusnya perkawinan kedua orangtua oleh perceraian. Merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, ditegaskan bahwa apabila terjadi perceraian kedua orangtua, maka seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak akan menjadi tanggungjawab Ayah dari anak. Apabila ayah tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut maka pengadilan dapat juga memutuskan agar ibu yang melaksanakan tanggungjawab tersebut. Kewajiban ini berlangsung sampai anak berusia 18 tahun atau telah menikah dan dapat berdiri sendiri.¹¹ Kompilasi Hukum Islam juga dengan tegas menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian ditanggung oleh bapaknya. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak wajib ditanggung oleh bapaknya.

¹¹ Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.

Dalam putusan perceraian, anak yang masih dibawah umur atau *mumayyiz* berada dalam asuhan ibunya sedangkan biaya pemeliharaan termasuk biaya pendidikan ditanggung ayahnya. Sebagaimana putusan cerai talak di Pengadilan Agama Padang dengan Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg yang menetapkan bahwa: “Kedua anak dimaksud masih dibawah umur (belum *mumayyiz*) tetap berada dibawah asuhan ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah kandungnya/mantan suami.” Pelaksanaan putusan tersebut tidak selalu berjalan maksimal, masih banyak hak nafkah anak pasca perceraian yang diabaikan, beberapa yang melaksanakan tetap tidak sepenuhnya atau mencukupi biaya kehidupan yang diperlukan oleh anak dan tidak sesuai isi putusan.

Terdapat beberapa alasan yang menjadi hambatan pelaksanaan memberi nafkah anak pasca perceraian. Adakalanya disebabkan oleh faktor internal suami dan adakalanya disebabkan oleh faktor eksternal. Adapun yang termasuk ke dalam faktor internal suami adalah disebabkan oleh:

- a. Mantan suami tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak mampu.

Kurangnya financial seorang ayah pasca putusnya hubungan perkawinan akan berakibat pada tidak terpenuhinya hak anak terhadap biaya pemeliharaan. Anak tidak dapat mendapatkan haknya karena ayahnya tidak memiliki pendapatan yang jelas setiap harinya. Kondisi ini tidak dapat dipaksakan kepada si ayah untuk membayar biaya kepada anaknya, sebab untuk hidupnya sendiri tidak cukup.

- b. Tidak adanya kesadaran dan Mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain.

Rasa kemanusiaan dan kasih sayang kepada anak menjadi pilar utama dalam upaya pelaksanaan hak anak. Semakin tinggi kesadaran dan tanggungjawabnya, maka akan besar kemungkinan seorang suami membayar biaya kehidupan anak. Bahkan meskipun tidak ditetapkan dalam putusan akan dilaksanakan dengan sendirinya demi kepentingan dan kesejahteraan anak. Rasa peduli terhadap anak bisa berkurang apabila mantan suami sudah menikah lagi dengan wanita lain. Rasa peduli dan kasih sayangnya akan terbagi, terlebih jika mantan suami juga sudah memiliki anak dari hasil perkawinannya dengan wanita lain.

- c. Anak diasuh oleh ibunya.

Konsekuensi yang timbul apabila anak berada dibawah asuhan ibunya adalah mantan suami selaku ayah kandung tidak memberikan biaya hidup dan pendidikan. Hal ini diketahui oleh hakim dari laporan ibu/mantan istri kepada hakim yang memutuskan perkara tersebut.¹²

Adapun faktor eksternal yang menjadi hambatan dalam melaksanakan putusan perceraian terkait nafkah anak pasca perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Faktor yuridis yang belum lengkap.

Hukum memiliki peran penting dalam rangka pemenuhan hak-hak anak untuk mendapatkan biaya hidupnya. Ketentuan tentang nafkah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI masih bersifat mengatur yang tidak diiringi dengan sanksi bagi mantan suami yang tidak melaksanakannya.

- b. Biaya anak lebih rendah dari biaya eksekusi.

Biaya anak yang ditetapkan dalam putusan lebih rendah dari biaya eksekusi menjadi kendala bagi mantan istri yang ingin melaksanakan eksekusi. Setelah diajukan eksekusi belum pasti

¹² Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.

eksekusi dapat dilaksanakan oleh suaminya, karena suami tidak memiliki kekayaan atau tidak diketahui keberadaannya.

c. Membutuhkan waktu lama.

Pengajuan eksekusi tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebulan, akan memakan waktu yang relatif lama.

d. Sulit menunjukkan harta mantan suami.

Harta mantan suami yang ingin dieksekusi untuk memenuhi biaya pemeliharaan anak merupakan objek penting dalam pelaksanaan eksekusi. Keberadaannya dapat membantu kebutuhan anak setelah dilakukan eksekusi. Kendala yang dihadapi biasanya sulit menunjukkan harta yang dimiliki mantan suami. Mantan istri harus membuktikan terlebih dahulu kepada ketua Pengadilan bahwa mantan suaminya memiliki sejumlah harta beserta bukti-buktinya dapat meyakinkan bahwa objeknya benar-benar ada. Ini menjadi kendala bagi mantan istri terkait eksekusi. Pihak istri selaku pemohon eksekusi atas nafkah anak tidak mampu menyebutkan objek yang akan dieksekusi dalam permohonannya.

e. Suami tidak diketahui alamat kediamannya.

Keberadaan mantan suami sering tidak diketahui lagi pasca putusannya hubungan perkawinan. Ketiadaan mantan suami menyebabkan terabainya pelaksanaan putusan terhadap nafkah anak pasca perceraian.

Pihak ibu dapat mengajukan gugatan apabila terjadi sengketa terhadap nafkah anak terhadap kewajiban nafkah anak ada dua cara yang dapat ditempuh oleh pengugat, yaitu :

a. Diajukan bersama gugatan pokok.

Pengugat biasanya langsung melampirkan permohonan penetapan nafkah anak, biaya pemeliharaan anak, dan sita marital dalam surat gugatan bersama dengan gugatan pokok. Ini lebih berperkara secara efisien tidak banyak waktu karena pengugat mengajukan gugatan sekaligus mencakup gugatan pokok, nafkah, pemeliharaan harta kawin.¹³

b. Permohonan diajukan dalam persidangan.

Pada pemeriksaan perkara sedang berlangsung istri mengajukan permohonan agar pengadilan menetapkan kepada suami untuk membayar nafkah istri dan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pada pemeriksaan dan langsung diputus lebih awal dengan menunda pemeriksaan perkara pokok. Putusannya dituangkan dalam bentuk putusan sela yang mana hakim dapat menolak atau mengabulkan. Putusan yang mengabulkan nafkah serta biaya pemeliharaan anak atau terhadap sita marital tidak dapat diajukan banding atau kasasi tidak akan bermasalah apakah pengabulan berbentuk provisi ataupun putusan sela. Karena putusan provisi maupun putusan sela bukan akhir putusan. Selain itu putusan sela merupakan bentuk putusan yang mendahului putusan akhir. Kemudian putusan sela tersebut dapat dilakukan segera, apabila hakim mengabulkan bahwa suami wajib membayar nafkah istri hal itu mesti dilaksanakan suami. Jika suami tidak sukarela maka pengadilan dapat melaksanakan melalui eksekusi.¹⁴

Putusan yang dapat dieksekusi hanyalah putusan yang bersifat *condemnatoir*, sedangkan putusan *declaratoir* dan *constitutive* tidak memerlukan sarana-sarana memaksa untuk melaksanakannya. Dalam putusan *declaratoir* dan *constitutive* tidak dimuat adanya hak atas

¹³ Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.

¹⁴ Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 2023.

suatu prestasi, maka terjadinya akibat hukum tidak tergantung pada bantuan atau kesediaan dari pihak yang dikalahkan, maka tidak diperlukan sarana pemaksa untuk menjalankannya.¹⁵

Mantan istri memiliki kesempatan untuk mengajukan eksekusi setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mantan istri biasanya berkonsultasi dengan hakim dan menceritakan bahwa amar putusan yang menghukum tergugat untuk membayar biaya anak tidak pernah dilaksanakan. Amar putusan hanya tertera dalam kertas yang tidak mempunyai kekuatan memaksa bila tidak dilaksanakan. Hakim yang memutus perkara tidak bisa berkomentar banyak, karena bukan lagi ranahnya untuk memkasakan tergugat agar menjalankan isi putusan. Kewenangan untuk melaksanakan isi putusan berada di tangan juru sita bila pihak mantan istri yang menang perkara meminta eksekusi.¹⁶

Menurut peraturan yang berlaku di Indonesia (HIR/RBg), eksekusi dikenal hanya ada 3 macam, yaitu:

- a. Eksekusi riil.
- b. Eksekusi membayar sejumlah uang.
- c. Eksekusi melakukan suatu perbuatan.

Dalam praktiknya rumitnya prosedur formal permohonan eksekusi bagi masyarakat awam, besarnya biaya eksekusi, dibanding dengan jumlah nilai yang telah ditetapkan oleh majelis hakim perbulan tersebut tidak seimbang. Proses pengajuan permohonan eksekusi pembayaran nafkah anak yang relatif panjang dan membutuhkan biaya. Hal ini sering menjadi alasan pihak mantan istri tidak mengajukan permohonan eksekusi dan menyebabkan pihak suami lalai bahkan tidak memenuhi kebutuhan nafkah anak pasca perceraian.

Proses eksekusi pembayaran nafkah anak adalah pendaftaran permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama tempat mantan istri dan mantan suami tersebut melakukan perceraian. Pada proses pendaftaran tersebut, mantan istri membayar sejumlah biaya pemanggilan para pihak ke Pengadilan Agama. Apabila mantan suami tidak menghadiri panggilan ke Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama akan melakukan *aanmaning* yaitu teguran untuk melaksanakan isi putusan hakim mengenai pembayaran nafkah anak. Apabila telah dilakukan teguran dan pihak mantan suami tidak mengindahkan teguran tersebut, maka sita eksekusi dapat langsung dilaksanakan oleh panitera dan juru sita dari Pengadilan Agama. Sita eksekusi dapat dilaksanakan apabila alamat mantan suami dapat ditemukan dan juga mantan istri dapat menunjukkan apa saja harta benda yang dapat dilakukan sita eksekusi.¹⁷

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap putusan perceraian di Pengadilan Agama Padang dalam proses sidang perceraian terdapat gugat provisi tentang nafkah istri dan anak, dinyatakan dengan dalil sebagai berikut:

1. Sudah menjadi kebiasaan serta pengetahuan umum yang menjadi suatu ketentuan baik menurut hukum agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa suami memberi nafkah dan kecukupan kebutuhan terhadap istri dan terhadap anak-anaknya.
2. Diwajibkan kepada suami memberikan nafkah dan kecukupan kebutuhan istri dan anaknya, apalagi anak dalam masa pendidikan yang memerlukan biaya untuk menunjang pendidikan serta kebutuhannya

¹⁵ Bambang Sugeng AS. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Kencana. Jakarta. Hlm. 103-104.

¹⁶ Wawancara dengan Desmiyenti, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.

¹⁷ Wawancara dengan Desmiyenti Panitera Pengganti Pengadilan Agama Padang, tanggal 24 Februari 2023.

3. Kewajiban itu berlaku selama masa perkawinan dan juga dalam masa pengajuan perkara perceraian sekarang. Kewajiban suami untuk memberi nafkah adalah hak istri dan anak, seperti yang dikehendaki salah satu pasal dalam undang-undang tentang peradilan agama., bahwa selama berlangsungnya sidang dapat ditetapkan nafkah dalam bentuk putusan provisi.
4. Pembayaran dalam masa sidang baru berakhir saat suami mengucapkan talak dan dimulai saat permohonan didaftarkan. Tentang gugan provisi ini disesuaikan biaya kebutuhan rill istri dan anak dalam jumlah tertentu. Jika mengacu pada ketentuan pasal 213 KUHPerdara tidak perlu mencari analogi landasan tentang dapatnya dilaksanakan lebih dulu putusan sela yang menetapkan nafkah dan biaya anak, dikarenakan dalam pasal 213 KUPerdara rumusnya tegas menyatakan dapat dilaksanakan¹⁸, isinya yaitu istri berhak menuntut nafkah setelah ditentukan oleh hakim dan harus dibayar oleh suami kepadanya selama perkara berjalan.

Berkaitan terhadap nafkah terhadap anak, merupakan suatu kewajiban dari orangtua untuk anak meujuk pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menegaskan bahwa kekuasaan orangtua dinyatakan sebagai kekuasaan yang berada pada kedua orangtua dalam kedudukan yang seimbang. Ketentuan itu pada dasarnya menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berada pada kedua orangtua dan orangtua wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anak dengan sebaik baiknya.

Penguasaan orangtua terhadap anak didasarkan pada pasal 45 ayat 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang memberikan kewajiban bagi orang tua dalam menjalankan kekuasaannya untuk memelihara dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut tidak akan berakhir oleh putusannya perkawinan kedua orangtua dan terus berlangsung sampai si anak dewasa dan mampu untuk berdiri sendiri.¹⁹

Terhadap dua perkara cerai yang diteliti ini kesadaran untuk melaksanakan isi putusan hakim mengenai pemenuhan nafkah anak masih rendah. Fakta yang terjadi mantan suami dan istri saja tidak berkomunikasi baik lagi, terkadang itu juga menjadi penghambat dan alasan untuk mantan ayah tidak melaksanakan kewajibannya untuk pemenuhan nafkah anak.

KESIMPULAN

Dari uraian kajian tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Padang, maka penulis dapat menguraikan kesimpulan berdasarkan batas rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Berdasarkan Putusan Perceraian di Pengadilan Padang dilaksanakan ditetapkan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun ajaran agama Islam. Ayah atau mantan suami tetap berkewajiban memberi nafkah anak meskipun hubungan perkawinan sudah putus. Meskipun Pengadilan Agama Padang telah menetapkan kewajiban memenuhi kebutuhan atau nafkah anak dalam putusan cerai, namun tidak semua mantan suami melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditetapkan. Ini dapat dilihat dari banyaknya pihak istri mengajukan gugat nafkah dan permohonan eksekusi untuk memperjuangkan hak nafkah anak.

¹⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1990. *KUHPerdara*. Pradnya. Jakarta.

¹⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Ibid*.

2. Meskipun kewajiban nafkah anak pasca perceraian telah ditetapkan dalam putusan cerai dan memiliki kekuatan hukum, masih ada celah yang menimbulkan hambatan untuk terlaksananya kewajiban terhadap nafkah anak pasca perceraian. Hambatan pelaksanaan nafkah tersebut dapat terjadi karena beberapa faktor, diantaranya putusannya komunikasi mantan suami dengan mantan istri, mantan suami tidak diketahui keberadaannya setelah bercerai, kurangnya kesadaran mantan suami terhadap kewajibannya kepada anak, atau mantan suami tidak memiliki penghasilan tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- Bambang Sugeng AS. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta. Kencana.
- Djamil Latif. 1981. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Lili rasjidi. 1991. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Indonesia*. Bandung. PT. Remaja Resdokarya.
- M. Yahya Harahap. 1989. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta. Sinar Grafika.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 1990. *KUHPerdata*. Jakarta. Pradnya.
- Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, balai pustaka, Jakarta.
- Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg. tahun 2021
- Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 1056/Pdt.G/2021/PA.Pdg tahun 2021.
- Heppy hyma puspitasari dan firman. 2021. *Perlindungan hukum dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian*. Jurnal Pendidikan Tambusai No. 2- 3606-3613.
- Jamaluddin. 2012. *Teori Masalahat dalam Perkawinan Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol 46, No. II, Juli-Desember. <https://fis.uui.ac.id/blog/2021/12/27/fikih-nafkah/>. Diakses 2 Februari 2023.